



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Btl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 3402075XXX, tempat lahir di Yogyakarta, pada tanggal 18 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Alamat Elektronik: [linXXX@gmail.com](mailto:linXXX@gmail.com), Nomor WhatsApp: 08517XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat lahir di Sleman, pada tanggal 2 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SD, Alamat XXX, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2024 secara elektronik (*e-court*) yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Btl. tanggal 6 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 9 April 2008, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/10/IV/2008, tertanggal 9 April 2008, ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda cerai hidup;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dukuh Sidokarto, RT. 005, RW. 29, Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat *telah* melakukan hubungan badan (*Ba'dha Dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak kurang lebih sekira tahun **2012** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
  - a. Bahwa dari awal perkawinan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yaitu memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sesuka Tergugat sehingga untuk memenuhi dan menambah kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja, dan dari tahun 2012 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan setiap malam Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama, dan setiap Penggugat memberikan nasihat Tergugat selalu marah-marah;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada bulan **Mei 2024** antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang mana Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Mangir Tengah RT. 002, Kelurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, yang hingga sekarang telah

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## II. SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) sebagaimana dapat dilihat pada berita acara panggilan terhadap Tergugat *a quo* yang diperkuat dengan *print out* dari hasil *tracking* pada aplikasi "Pos Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat *a quo* tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi atau dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 34020758xxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 09 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/10/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 09 April 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bukti mana menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 09 April 2008;

## B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dukuh, Sidokarto RT 05, RW 29, Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi setahu saksi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari 2 kali;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar malam dan suka marah-marah menurut cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dukuh, Sidokarto RT 05, RW 29, Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi setahu saksi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidal lagi rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan rumah saksi dengan rumah Penggugat hanya berbatas tembok;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima serta membenarkan, juga telah mencukupkan bukti dengan alat-alat bukti yang diajukannya *a quo*;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagaimana proses agenda persidangan, dengan alat bukti surat yang diajukan dan dikuatkan juga dengan saksi yang telah diajukan. Dengan ini mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya agar gugatan perceraian Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, Majelis Hakim

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat *a quo* adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah tersebut yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 107/KMA/SK/VI/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan (*vide* Lampiran) adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, maka demikian Pengadilan Agama Bantul berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah pula dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti berita acara panggilan terhadap Tergugat yang diperkuat dengan *print out* dari hasil *tracking* pada aplikasi "Pos Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan seperti yang disebut di atas dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat *a quo* diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya menghadiri persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk "Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan persoalan dari awal perkawinan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yaitu memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sesuka Tergugat sehingga untuk memenuhi dan menambah kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja, dan dari tahun 2012 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah dan setiap malam Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama, dan setiap Penggugat memberikan nasihat Tergugat selalu marah-marah. Puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada bulan **Mei 2024** antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang mana Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Mangir Tengah RT. 002, Kelurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan,

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul, yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

### Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan/atau pertengkaran itu terjadi dan karenanya Majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disisi lain, pada dasarnya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan *verstek* hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti. Disisi lain perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan *a quo*:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* merupakan akta otentik khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan tentang domisili Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat **P.2** cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, merupakan akta autentik, maka telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jis. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti *a quo* bernilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, bukti *a quo* mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah subjek hukum yang benar atau bukan orang lain, juga terbukti diantara keduanya terikat hubungan perkawinan yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta didengar keterangannya secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat (**saksi 1**) merupakan kakak kandung Penggugat, dan saksi 2 (dua) Penggugat (**saksi 2**) yang merupakan tetangga Penggugat, menerangkan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan dengan pisah tempat tinggal

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah 8 bulan lebih lamanya dan Tergugat sudah tidak menafkahi/mempedulikan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, juga keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

### Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim meng-konstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 9 April 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selang beberapa tahun membina rumah tangga, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering keluar malam dan juga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat telah berupaya menasehati (merukunkan) Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

### Pertimbangan Petitem Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Btl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan "*antara suami isteri*" dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 9 April 2008 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan "*terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering keluar malam dan juga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sekira 8 bulan lamanya sampai saat ini, meskipun pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dalam waktu yang relatif sudah lama (8 bulan), menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak beperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur *“terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu."

Kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sudah sepatutnya dan berdasar hukum dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

## Penutup.

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I. dan Nur Syamsiah, S.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Yulistia Hani Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,  
Ttd.

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Rohayatun, S.H.I.**  
Hakim Anggota,  
Ttd.

**Mardha Areta, S.H., M.H.**

**Nur Syamsiah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Yulistia Hani Utami, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	:Rp 30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
2. Proses	:Rp 75.000,00
3. Panggilan	:Rp 84.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>:Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:Rp 229.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Btl.



(Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Btl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)